

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengeluaran atau Belanja Pemerintah

Pengeluaran atau Belanja Pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berbagai alokasi belanja negara merupakan salah satu porsi yang dapat mengurangi kekayaan negara. Secara garis besar, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan atas APBN untuk mengeluarkan dan membelanjakannya baik untuk pusat maupun daerah sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan. Secara umum belanja negara dalam APBN tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun, jenis-jenis pengeluaran negara atau belanja negara dalam APBN terdiri atas dua bagian yang besar, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer daerah.

1.1.1 Fungsi Pemerintah

Menurut teori ekonomi analitis yang ditulis oleh Musgrave dalam Ujijanto et al (2016) dengan Judul *A Theory of Public Finance* bahwa fungsi dan tujuan kebijaksanaan anggaran belanja (pemerintah) dibedakan atas 3 jenis, yaitu :

a. Allocation Branch (to secure adjustments in the allocation of resources)

Allocation Branch, dinyatakan sebagai fungsi untuk menyediakan pemenuhan terhadap *public wants* (kebutuhan publik). Dengan latar belakang kebaikan mekanisme pasar pada fungsi alokasi secara optimal, juga dengan kekurangan-kekurangan mekanisme pasar tampillah peranan pemerintah dalam

allocation branch ini. Jadi, tugas pemerintah adalah mengisi kelemahan atau kekurangan mekanisme pasar dengan menyediakan apa yang dinamakan *public wants*. Peranan Pemerintah ada apabila :

1. Alasan-alasan institusional, organisasi industri menghalang berlakunya *free entry* dalam kebebasan berusaha, yaitu karena adanya monopoli (swasta) dan *market imperfection* lainnya.
 2. Alasan *lumpiness* (kelakuan) factor-faktor produksi, dimana terjadi *decreasing cost* atau ongkos rata-rata yang menurun (dalam kenyataan banyak terjadi) sehingga tidak mungkin $AR = MR$. padahal identik antara AR (Average Revenue) dan MR (Marginal Revenue) merupakan syarat bagi terwujudnya *optimal allocation of resources*.
 3. Adanya eksternalitas yang ditimbulkan oleh pelaksanaan industri-industri tertentu yang dalam praktik juga lebih sering dijumpai.
 4. Karena alasan perbedaan antara *public risk* dengan *private risk* dan antara *public time preference*. Pemenuhan kebutuhan seseorang akan menimbulkan manfaat dan pengorbanan yang bersifat intangible atau tidak dapat diraba.
- b. *Distribution Branch (to secure adjustments in the distribution of income and wealth)*

Distribution Branch, merupakan fungsi politik anggaran belanja yang termasuk “fungsi klasik” dimana pengeluaran dan penerimaan pemerintah ternyata mempunyai efek sosial-ekonomis. Pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh Pendidikan, mobilitas sosial,

struktur pasar, macam-macam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas cabang distribusi tersebut.

c. *Stabilization Branch (to secure economic stabilization)*

Stabilization Branch, bilamana fungsi alokasi dan fungsi distribusi menyangkut hubungan antara swasta atau pribadi dengan pemerintah atau publik, sehingga cabang stabilisasi ini menyangkut usaha untuk mempertahankan tingkat penggunaan factor-faktor produksi yang tinggi dengan kestabilan nilai uang.

1.1.2 Prinsip-prinsip Pokok Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah dalam melaksanakan tugas atau fungsinya yang menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai, oleh karena secara langsung maupun tidak langsung menggunakan uang dan sumber daya ekonomi masyarakat hendaknya menggunakan atau berpedoman pada prinsip-prinsip pokok tertentu.

Adam Smith dalam Ujiyanto et al (2016) mengemukakan *canons of taxation* maka dalam pengeluaran ini dapat disebut *canons of government expenditure*. Prinsip-prinsip pokok pengeluaran ini dapat dibedakan (a) Asas Moralita; (b) Asas Nasionalita; (c) Asas Kerakyatan (Demokrasi); (d) Asas Rasionalita; (d) Asas Fungsionalita atau Teleologis; (e) Asas Perkembangan; (f) Asas Keseimbangan dan Keadilan.

Oleh karena prinsip pokok atau *fundamental principles* tersebut ada tujuh buah, maka dikatakan *seven canons* atau tujuh asas. Adapun ketujuh asas tersebut satu sama lain bersifat saling berkaitan dan saling mendukung, sebagaimana sifat

unsur-unsur dalam suatu system. Pendekatan demikian dinamakan juga pendekatan sistem atau *systems approach*.

1.1.3 Sebab-sebab Pengeluaran Pemerintah Makin Meningkat

Manusia sebagai makhluk biologis, makhluk sosial dan sebagai makhluk berbudaya wajarlah membutuhkan perkembangan. Agar perkembangan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan hambatan dan gangguan-gangguan dalam masyarakat dalam perkembangan dirinya sendiri maka dibutuhkan peningkatan kegiatan atau mungkin juga fungsi pemerintah. Disisi lain dapat dikatakan bahwa meningkatnya pengeluaran pemerintah disebabkan juga oleh semakin meningkatnya penyediaan barang-barang kolektif untuk mengimbang perkembangan manusia tersebut. Dari segi fungsi dan tugas pemerintah maka kenaikan kegiatan dan pengeluaran disebabkan oleh : (a) Adanya Perang; (b) Meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban; (c) Meningkatnya fungsi kesjahteraan; (d) Meningkatnya fungsi perbankan; (e) Meningkatnya fungsi pembangunan; (f) Perkembangan Demokrasi.

1.1.4 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Telah diuraikan sebelumnya bahwa melaksanakan tugas atau fungsi pemerintah (dalam arti yang seluas-luasnya) melakukan kegiatan-kegiatan yang kongkret berupa penggunaan barang-barang dan jasa atau sumber-sumber daya ekonomi, dimana penggunaannya antara lain dinyatakan dalam bentuk uang. Penggunaan uang ini merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah atau *government expenditure*. Karena itu, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut berbagai macam klasifikasi yaitu : (a) Pembedaan yang paling terkenal dan

sekarang digunakan oleh Pemerintah Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah Pembedaan Pengeluaran yaitu Anggaran Belanja Rutin dan Anggaran Belanja Pembangunan. Anggaran Belanja Rutin adalah belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari secara terus-menerus, pengeluaran rutin ini merupakan perkembangan istilah yang bersumber pada ICW (*Indische Comptabiliteit Wet Staatsblad 1925 Nomor 488*) yang berlaku sejak zaman Hindia Belanda. Dahulu, yang digunakan adalah istilah *gewone dients* atau dinas biasa. *Gewone dients* tersebut terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan. Sedangkan Anggaran Belanja Pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, Gedung-gedung pembelian kendaraan dan lain-lain, maupun pembangunan nonfisik spiritual termasuk penataran-penataran, training dan lain-lain. (b) Dalam literatur Anglo-Saxon dijumpai perbedaan antara *current account* atau *current expenditure* dengan *capital account* atau *capital expenditure*. *Current Expenditure* atau *Current-Budget* adalah kira-kira sama dengan rutin yaitu anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari termasuk belanja pegawai dan belanja barang serta belanja pemeliharaan. Sedangkan *Capital Expenditure* atau *Capital Budget* adalah rencana untuk pembelian barang capital (tetap) seperti pembangunan Gedung, pembuatan jalan dan lain-lain. (c) Klasifikasi selanjutnya adalah pembedaan antara *Obligatory Expenditure* dengan *Optional Expenditure*, *Real* atau *Exhaustive expenditure* dengan *transfer expenditure*, *Consolidated expenditure* dengan *Unconsolidated expenditure*, *Liquidated Expenditure* dengan *cash expenditure*. *Obligatory Expenditure* adalah pengeluaran yang bersifat wajib harus dilakukan

agar efektivitas pelaksanaan pemerintah dapat terselenggara sebaik-baiknya. *Obligatory Expenditure* ini mempunyai kaitan erat dengan istilah *Fixed Expenditure* atau Pengeluaran Tetap. *Optional Expenditure* adalah Jenis Pengeluaran bilaman keadaan memerlukan dapat atau tidak dilaksanakan. Dengan kata lain pengeluaran ini dapat ditunda. *Real* atau *Exhaustive expenditure* merupakan pengeluaran yang nyata yang berhubungan dengan hasil /prestasi yang Nampak. *Transfer expenditure* merupakan pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang dan jasa misalnya pemberian tunjangan pension, subsidi dan pembayaran bunga. *Consolidated expenditure* adalah pengeluaran yang sudah demikian terkonsolidasi atau tidak perlu diteliti secara mendalam lagi sehingga tidak perlu persetujuan parlemen terlebih dahulu. *Unconsolidated expenditure* merupakan pengeluaran yang harus mendapatkan persetujuan parlemen terlebih dahulu. *Liquidated Expenditure* merupakan pengeluaran sebagaimana yang sudah diajukan dan disetujui oleh parlemen. *Cash Expenditure* merupakan pengeluaran yang telah sungguh-sungguh dilaksanakan untuk pembayaran-pembayaran kongkret. (d) Klasifikasi Pengeluaran Pembangunan. Bagi negara kita pengeluaran pembangunan merupakan perkembangan dari pengeluaran luar biasa atau pengeluaran modal menurut ICW. Pengeluaran pembangunan pada akhirnya merupakan pengeluaran yang berbentuk proyek. Dari segi jenis proyek terbagi menjadi proyek makro dan proyek mikro. Proyek Makro adalah proyek yang mempunyai nilai ekonomis sedangkan proyek mikro adalah proyek yang memberikan nilai manfaat hanya bagi proyek yang bersangkutan. Perbedaan Klasifikasi yang terutama adalah berdasarkan pada fungsi pemerintah yaitu fungsi

pertahanan dan keamanan serta ketertiban, fungsi kesejahteraan, fungsi banker dan fungsi Pendidikan. Sedangkan pembedaan yang didasarkan pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dapat dibedakan menjadi: (1) Proyek yang bersifat *selfliquidating* yaitu proyek yang pendirian atau pembangunannya dibiayai oleh pemerintah tetapi sesudah berdiri hendaknya proyek tersebut dapat membiayai dirinya sendiri. (2) Proyek *Non-selfliquidating* yaitu proyek baik ongkos pendirian maupun ongkos eksploitasi dan pemeliharaan tetap menjadi beban anggaran belanja pemerintah. (3) Proyek *semi-selfliquidating* yaitu proyek yang ongkos pembangunannya dibiayai anggaran belanja pemerintah akan tetapi Sebagian ongkos eksploitasi pemeliharaannya harus dibiayai oleh proyek bersangkutan.

1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri 77 Tahun 2020). Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan daerah; Pengeluaran daerah; Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau Kekayaan pihak lain yang dikuasai

oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

2.2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Berikut ini adalah uraian terhadap azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut:

1. Tertib Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan.
3. Efektif Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
4. Efisiensi Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
5. Ekonomis Pemerolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparan Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
7. Bertanggungjawab perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatuhan Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
10. Manfaat Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Struktur APBD yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 merupakan bagian kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah; dan (3) Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 12 Tahun 2019, struktur APBD mengalami beberapa perubahan, menyesuaikan dengan struktur APBD yang diatur pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Terkait dengan struktur pendapatan, dana perimbangan yang sebelumnya jadi satu dari tiga sumber pendapatan daerah berubah menjadi pendapatan transfer.

Berikut adalah gambaran Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Tabel 2.1
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kode Rekening	Uraian
4.	PENDAPATAN DAERAH
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.01	Pajak Daerah
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah
4.2	PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
4.3.01	Pendapatan Hibah
5.	BELANJA DAERAH
5.1	BELANJA OPERASI
5.1.01	Belanja Pegawai
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.03	Belanja Bunga
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial
5.2	BELANJA MODAL
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA
5.3.01	Belanja Tidak Terduga
5.4	BELANJA TRANSFER
5.4.01	Belanja Bagi Hasil
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan
6.	PEMBIAYAAN DAERAH
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

2.3.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan merupakan

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009). Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.3.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28 tahun 2009). Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah hasil kekayaan daerah dari penyertaan modal Daerah pada BUMD yang berasal dari APBD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari;

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. tuntutan ganti rugi;
- f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Redesign DAU mulai TA 2023 untuk pola belanja yang lebih fokus, pengurangan ketimpangan fiskal antar-daerah, dan percepatan ekualisasi layanan publik antar-daerah melalui pengutamakan penggunaan DAU sesuai kinerja daerah.

Ketentuan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan UU No.33/2004, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN. Namun masih terjadi ketimpangan kinerja layanan publik, DAU justru mendorong dominasi belanja birokrasi, Penggunaan DAU belum memperhitungkan kinerja Pemda dalam memperbaiki layanan. Sedangkan ketentuan penyaluran DAU dalam desain UU NO.1/2022, pagu mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kemampuan Keuangan Negara, pagu Transfer ke Daerah (TKD) secara keseluruhan dan target pembangunan berbasis unit cost dengan memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan (jumlah penduduk), karakteristik wilayah (daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan).

Penghitungan berdasarkan klaster yang ditetapkan dengan memperhatikan letak geografis dan kondisi perekonomian. Sebagian DAU dapat diarahkan penggunaannya untuk mendorong pemerataan kinerja layanan publik serta mendukung Pemda mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. DAU untuk masing-masing daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal yang dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK non Fisik. Dalam hal data capaian kinerja daerah dalam memenuhi target pelayanan minimal belum tersedia, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya dihitung berdasarkan data indikator yang mencerminkan tingkat kinerja daerah untuk tiap-tiap urusan pemerintahan daerah.

Proporsi DAU daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk masing-masing kelompok dihitung berdasarkan faktor jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing dengan mempertimbangkan pagu DAU untuk masing-masing kelompok tahun anggaran sebelumnya. Kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan antara lain kebutuhan penggajian Aparatur Sipil Negara di pemerintah daerah. Dengan reformasi perbaikan mekanisme penyaluran DAU akan mendorong penyerapan dana secara optimal dan ketercapaian output

untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Di samping itu diharapkan akan mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan DAU untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan membangun komitmen yang utuh dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas.

Selain itu, Pemerintah Daerah pun melakukan *Mandatory spending* yang mana belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

- d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Dengan adanya pembagian jenis DAU baik yang bersifat *block grant* maupun *specific grant* Pemerintah Pusat berharap pemerintah daerah (dan desa) untuk memperbaiki kinerja birokrasi anggarannya. Misalnya dari segi penyerapan dana. Hal ini diharapkan akan mengurangi sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SILPA) dana yang mengendap di perbankan.

2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut kegunaannya, DAK fisik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi dan terdiri

dari 15 (lima belas) bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energy skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan dan transportasi.

Adapun tujuan dari masing-masing DAK Fisik tersebut adalah sebagai berikut :

1. DAK Fisik Reguler, diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
2. DAK Fisik Penugasan, diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu.
3. DAK Fisik Afirmasi, diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi.

Sedangkan DAK Non Fisik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan DAK Fisik, hanya saja DAK Non Fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK Non Fisik terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
- (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- (3) Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD),
- (4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD,
- (5) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus,

- (6) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK),
- (7) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB),
- (8) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM),
- (9) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Namun per tahun 2019 ada tambahan 4 jenis DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, berikut di antaranya:

- (1) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan,
- (2) BOP Museum dan Taman Budaya,
- (3) Dana Pelayanan Kepariwisataaan,
- (4) Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS).

Tujuan dari penambahan empat jenis DAK Non Fisik tersebut yaitu agar kualitas pelayanan publik di daerah menjadi lebih optimal, seperti memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal.

2.6 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan *prinsip by origin*.

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan. DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004. DBH CHT dan DBH SDA dibagi denganimbangan Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU.

2.7 Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun

anggaran. Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.

- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam
- n. menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- o. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- p. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
- q. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- r. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

- s. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
- t. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi; Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja Modal; Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga; Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer; Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Tabel 2.2 Kewenangan Pengelolaan Keuangan

Jenis Belanja	Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

2.7.1 Belanja Operasi

Ketentuan Terkait Belanja Operasi Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
 1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah. b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD. c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
3. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
7. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
 9. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

10. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
11. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
2. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
3. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
4. Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,

sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

- c. Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
 - d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
 6. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

7. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- b. penghargaan atas suatu prestasi;
- c. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- d. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
- g. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

1. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
2. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
3. Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.

4. Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

1. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
3. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
5. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
6. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.

7. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
 8. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
 9. Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
 10. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja Hibah
1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan

pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat
 - (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. Pemerintah daerah lainnya Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. BUMN Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

1. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - 1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - 2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - 3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - 4) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari

kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- 1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- 2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- 3) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

4. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- 1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- 2) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- 3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

f. Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) partai politik dan/atau
 - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

9. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau

- b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
6. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 7. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 8. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 9. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 10. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 11. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek

pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

12. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
14. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
15. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
16. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- e. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

2.7.2 Belanja Modal

Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3. batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - a) berwujud;
 - b) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - c) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

4. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
5. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
6. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- e) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

7. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- a) dapat diidentifikasi;
- b) tidak mempunyai wujud fisik;
- c) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- d) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- e) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

2.7.3 Belanja Tidak Terduga

Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

d. Keperluan mendesak meliputi:

- (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban

pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

(4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

(1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

- (2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak diterimanya RKB.
- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
- (1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- (2) memanfaatkan kas yang tersedia.

2.7.4 Belanja Transfer

Ketentuan Terkait Belanja Transfer Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil

- (1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

- d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
- a. Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b. Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c. Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
 - d. Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

2.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja

Sesuai dengan Undang - undang Nomor 1 tahun 2022, sumber pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri

dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah lainnya dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, tetapi itu semua menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran tersebut.

Daerah juga menerima transfer dari pusat berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum sendiri merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran seperti gaji pegawai negeri sipil. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Kebutuhan khusus dalam Dana Alokasi Khusus antara lain digunakan untuk peningkatan fasilitas kesehatan, perbaikan dan penambahan infrastruktur berupa jalan provinsi atau kota, perbaikan atau pengadaan saluran irigasi, air minum, dan sanitasi, juga bantuan di bidang Pendidikan.

Penerimaan Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah dimana dana tersebut berasal dari pemerintah pusat maupun daerah lain, Lembaga keuangan bank maupun bukan bank, dan masyarakat. Karena otonomi memberi wewenang kepada daerah untuk

mengelola daerahnya sendiri, maka Penerimaan Pinjaman Daerah bisa digunakan untuk Belanja Modal sesuai dengan kondisi dan prioritas masing-masing daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan *prinsip by origin*.

Dan berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 pasal 23 ayat (1) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa “APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.” Bisa disimpulkan bahwa dalam setiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan daerah dan besarnya pendapatan daerah. Sedangkan pada Pasal 1 menegaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dan pada Pasal 30 menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Menurut Penelitian Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kota Dan

Kabupaten Di Provinsi Bali, mendapatkan Hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut :

a. Menurut Hasil Penelitian Farhan Kresna Pramudya, M. Faisal Abdullah tentang tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kabupaten di Pulau Madura, mendapatkan hasil :

- (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal
- (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal
- (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
- (4) Secara simultan, ketiga variabel independen yakni PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

b. Menurut Hasil Penelitian Nur Abdi Aulia Rahman tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Serta Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kota Samarinda mendapatkan hasil:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal

(2) Dana Bagi Hasil (DBH) Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

(3) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

- c. Menurut Penelitian Bakhrudin, M. Arief Setiawan, Sutrisno tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Malang Raya mendapatkan hasil sebagai berikut:

(1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

(2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

(3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

(4) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

(5) Secara bersama-sama atau simultan PAD, DAU, DBH, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

- d. Menurut Penelitian Made Ari Juniawan dan Ni Putu Santi Suryantini tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali, mendapatkan Hasil sebagai berikut :

(1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

(2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

(3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.


2.10 Kerangka Pemikiran Teoritis

Menurut PP 12 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal maka dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan sintesis atau extrapolasi dari tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antar variabel dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variable ataupun masalah yang ada dalam penelitian. Kerangka Pemikiran ini menggambarkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal;
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal;
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal;
5. Secara Simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Keterangan :

- > = Pengaruh Parsial
-> = Pengaruh Simultan

2.11 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap permasalahan. Menurut Zikmund, hipotesis adalah proposisi atau dugaan yang belum terbukti. Jadi hipotesis masih bersifat tentatif. Pernyataan hipotesis hanya menjelaskan fenomena dan kemungkinan jawaban atas pertanyaan penelitian. Jawaban sesungguhnya didapatkan setelah penelitian dilakukan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Hipotesis Asosiatif dengan proses berpikir induktif yang mana peneliti mereviu hasil atau temuan-temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan kajian pustaka dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 22 Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 22 Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3 :Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap terhadap Belanja Modal 22 Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 4: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal 22 Kabupaten/Kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 5: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal secara simultan.